



P U T U S A N

Nomor : 179/Pdt.G/2010/PA.Pyk

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

ELIDAYANTI binti ALI USMAR RKY.BATUAH umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl.Soekarno Hatta Rt.02/.Rw.03, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **ISKANDAR S.H & ASSOCIATES** bertempat tinggal Jln. PGRI No.9 Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2010, Sebagai **Penggugat;**

Melawan :

JIMMY bin HASAN BASRI, Umur 40 tahun. Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jl. Jirek Gang Kemuning No.16, RT.02/RW.04, Kelurahan Pintu Kabun, Kota Bukittinggi.

Sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya Nomor 179/Pdt.G/2010/PA.Pyk tanggal 10 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor : 179/Pdt.G/2010/PA.Pyk tanggal 10 Mei 2010 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat adalah suami sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 24 Juni 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam Nomor : 348/02/VII/2001 tanggal 02 Juli 2001.

Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya seperti yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga ngontrak di Bukittinggi lebih kurang 8 (delapan) tahun , kemudian pindah ngontrak ke Payakumbuh sampai berpisah;

Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 9 (sembilan) tahun, rumah tangga yang rukun lebih kurang 6 bulan , setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

Tergugat sering berlaku kasar dengan sikap dan kata-kata. Tergugat sering menerkam kepala Penggugat dengan tangannya, menendang kaki Penggugat, bahkan pernah mencekik leher Penggugat pada saat terjadi pertengkaran hebat. Penggugat sering dituduh main serong dan berbuat zina padahal Penggugat tidak melakukannya. Tergugat juga sering berkata , baginya wanita itu mudah dan bisa ditukar tiap



malam dan isteri orang itu mudah baginya untuk dibawa tidur;

Tergugat sering berkata bohong dan berlaku curang dalam hal keuangan rumah tangga. Terbukti dengan adanya tabungan pribadi Tergugat yang disimpan secara sembunyi. Padahal selama ini Penggugat dengan Tergugat merintis usaha dari nol bersama dan sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat dalam keadaan pengangguran dan tidak punya tabungan pribadi. Bahkan untuk mahar nikahpun Tergugat meminjam pada temannya;

Tergugat juga pernah mengeluarkan kata ancaman kepada Penggugat akan membunuh Penggugat dan akan melobangi salah satu keluarga Penggugat.

Tergugat juga pernah berselingkuh dengan wanita lain dan tertangkap basah oleh Penggugat di sebuah hotel di Bukittinggi. Setelah setahun Tergugat berselingkuh barulah Penggugat mengetahuinya, dua hari sebelum tertangkap basah begitu beraninya Tergugat bersumpah di atas Al Qur'an untuk menutupi perbuatan bejatnya.

Tergugat tidak memberikan contoh yang baik kepada Penggugat, Tergugat tidak mau shalat, Tergugat dengan sengaja minum minuman keras di depan Penggugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat sering mengupat;

Bahwa selama usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah 3 (tiga) kali terjadi pisah ranjang dan rujuk kembali. Selama tiga kali itu pulalah Tergugat berjanji kepada Penggugat di depan keluarga untuk mengubah semua kebiasaan buruknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 4 bulan belakangan ini Tergugat sudah 3(tiga) kali mengatakan akan menjatuhkan talak didepan keluarga.

Bahwa pada tanggal 02 Mei 2010 karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat minta izin untuk pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di tempat saudara, semenjak itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 8 (delapan) hari lamanya;

Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat ;

Bahwa, berdasarkan hal- hal tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primeir : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsideir : Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan dan majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh usaha mediasi dengan Mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak namun tidak berhasil serta majelis hakim juga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh



Penggugat.

Menimbang bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Relatif

- Bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berwenang memeriksa perkara a quo, oleh karena Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat (suami) di Jl. Soekarno Hatta Rt.02/Rw.03 (sebelah Adi Motor) Kelurahan Bulakan Balai Kandi, kecamatan Payakumbuh Barat, kota Payakumbuh, dan berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo pasal 32 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, *apabila Penggugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa izin dari suaminya maka gugatan diajukan dimana Tergugat bertempat tinggal*, sementara Tergugat tidak lagi tinggal dan berdomisili di Jln. Soekarno Hatta Rt.02/Rw.03 (sebelah Adi Motor) Kelurahan Bulakan Balai Kandi, kecamatan Payakumbuh Barat, kota Payakumbuh karena telah habis masa kontraknya dan setelah itu Tergugat bertempat tinggal di Jl.Jirek Gg Kemuning No.16 Rt.02/Rw.04 Kelurahan Pintu Kabun, Kota Bukittinggi Sumatera Barat dan tempat tinggal Tergugat telah diketahui oleh Penggugat;

Dan sebelum gugatan a quo diajukan kepada majelis hakim yang mulia , Penggugat juga pernah pula menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan perkara Nomor :



269/Pdt.G/2009/PA.Bkt tanggal 5-11-2009, gugatan mana telah berakhir dengan Perdamaian dan Penggugat mencabut gugatan tersebut pada tanggal 3 Nopember 2009. Hal ini membuktikan bahwa sebetulnya kediaman yang sah dari Penggugat dan Tergugat tersebut bukanlah di wilayah Hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, maka sewajarnya kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

2. Gugatan Penggugat Kabur.

Bahwa alasan gugatan Penggugat sama dengan alasan yang telah terdapat dalam gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Bukittinggi yang terdaftar dalam register perkara No.269/Pdt.G/2009/PA.Bkt, dan surat pencabutan perkara karena Perdamaian tanggal 03 Nopember 2009, namun dalam dalil gugatan cerai Penggugat sekarang ini sama halnya dengan apa yang didalilkan pada gugatan cerai Penggugat terdahulu, maka hal ini sangat bertentangan dengan pasal 144 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan cerai baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh Penggugat pada waktu dicapainya perdamaian”* Maka dari itu mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Dalam Konpensi

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tegugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2001 telah melangsungkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat di PPN/KUA Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam sesuai dengan kutipan Akta Nikah No 348/02/VII/2001 tanggal 02 Juli 2001;

Bahwa Tergugat mengakui pada saat awal-awal pernikahan hubungan antara Tergugat dengan Penggugat berjalan harmonis selayaknya hubungan suami isteri, walaupun terjadi permasalahan, namun hal tersebut dapat diselesaikan;

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan sering berlaku kasar dengan sikap dan kata, dalil ini adalah hal yang mengada-ada dari Penggugat karena Penggugat merasa Tergugat tidak ada apa-apanya dalam hidup berumah tangga, pada hal seluruh kebutuhan rumah tangga termasuk anak dari Penggugat yang bernama TIA Tergugat ikhlas membiayai kehidupan dan biaya sekolahnya;

Bahwa Tergugat membantah tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara menerkam kepala, menendang kaki dan mencekik leher dan menuduh Penggugat bermain serong dan berbuat zina dan Tergugat sering berkata wanita itu mudah dan bisa ditukar tiap malam dan isteri orang mudah untuk dibawa tidur adalah tidak benar;

Bahwa dalil gugatan Penggugat ini tidak benar sama sekali dan terkesan mengada-ngada, karena kita lihat dalam gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan No. 269/Pdt.G/2009/PA.Bkt tanggal 5-11-2009 tidak ada mendalilkan hal tersebut, ini membuktikan bahwa peristiwa yang



dituduhkan oleh Penggugat tidak ada sama sekali Tergugat lakukan selama masa pernikahan Tergugat dengan Penggugat yaitu selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun dan selama kurun waktu tersebut adalah waktu yang sangat panjang bagi Tergugat dengan Penggugat untuk mengarungi Bahtera Rumah Tangga dan sangat mengada-ada lagi kata-kata dari Penggugat karena hanya 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, apa betul selebihnya antara Tergugat dengan Penggugat akan terjadi percekcoan, dan kapan waktunya Tergugat untuk berusaha mencari nafkah, disini Penggugat tidak secara rinci dan jelas apa dan kapan perbuatan tersebut Tergugat lakukan. Bahwa Penggugatlah yang menuduh Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahwa tuduhan tersebut adalah tidak benar yang sebenarnya adalah Tergugat ditemui oleh teman Tergugat sewaktu SMA dulu bukan untuk berselingkuh maupun berzina, bahwa untuk membuktikan dan menyakinkan Penggugat bahwasanya Tergugat tidak berselingkuh adalah Tergugat bersedia disumpah dengan Al Qur'an di hadapan ustaz disalah satu masjid di daerah Taram Payakumbuh;

Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat berbohong dan berlaku curang dalam hal keuangan terbukti ada tabungan pribadi Tergugat yang disimpan secara sembunyi.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar karena tabungan tersebut adalah tabungan yang berasal dan kepunyaan 2 (dua) orang adi Tergugat yang bernama Mazni dan Fitrah yang pada waktu itu sedang mengidap sakit jiwa dan uang tersebut berasal dan kebun warisan orang tua Tergugat berhubung karena adik-adik Tergugat tidak cakap secara hukum maka uangnya tersebut dititipkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk disimpan direkening Tergugat yaitu Rekening Bank BNI 46 No 0096796939 sebesar ± 100.000.000 (seratus juta rupiah kurang lebih) dan rekening Bank BRI unit Baso dengan No Rekening 000OS427- 0i 0006- 53- 0 sebesar ± Rp 40.000.000. (empat puluh juta rupiah kurang lebih). Sampai kedua adik Tergugat tersebut meninggal dunia sekitar tahun 2009 di desa Bonjo Panampung Kab. Agam dan dengan uang tersebutlah Tergugat menjalankan usaha jual beli mobil hasil atau keuntungan dan jual beli mobil itu Tergugat serahkan untuk menafkahi keluarga Tergugat dan Penggugat dan modalnya Tergugat Kembalikan ke dalam tabungan Tergugat begitu seterusnya usaha yang Tergugat lakukan sampai sekarang.

7. Bahwa tidak benar Tergugat telah mengancam Penggugat **akan membunuh dan akan melobangi salah satu keluarga Penggugat**, adapun alasannya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sangat tidak pantas menyatakan hal tersebut kepada Tergugat karena - Tergugat masih sebagai suami yang sah, dalam menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat lebih mendengarkan kata-kata orang tuanya dan saudara saudaranya lain, ketimbang omongan Tergugat selaku pemimpin dalam rumah tangga, maka dan itu sangat wajar dan manusiawi sekali Tergugat kesal, namun hal tersebut tidak pernah Tciuat lakukan dan hal tersebut benlangsung lama karena Tergugat tidak ingin memutu kan jalinan perkawinan yang sudah lama kami bina walaupun Tergugat tidak mendapatkan keturunan dari Penggugat, bagi Tergugat itu tidaklah menjadi perrnasalahan, karena Penggugat sudah punya anak



yang bernama Farida Intan Shintia umun 13 tahun, anak Penggugat, sudah cukup bagi Tergugat untuk memelihara dan membesarkannya dan sudah Tergugat anggap sebagai anak kandung Tergugat sendiri.

Bahwa Farida Intan Shintia sampai sekarang tidak pernah merasa kesal kepada Tergugat karena Farida Intan Shintia juga telah menganggap Tergugat selaku Bapak kandungnya, akan tetapi orang tua dan saudara-saudara Penggugat selalu mencampuri urusan keluarga Tergugat dengan Penggugat.

Bahwa pernyataan Penggugat yang mengatakan akan melobangi salah satu keluarga Penggugat adalah tidak benar, hal itu telah membuktikan Penggugat dan saudarasaudaranya telah ikut campur dalam rumah tangga Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan hal-hal yang tidak sebagaimana halnya yang terjadi, pernyataan ini telah membuktikan adanya campur tangan dan keluarga Penggugat, maka oleh karena itu dalil gugatan ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan.

8. Bahwa setelah Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 269/Pdt.G/2009/PA.Bkt tanggal 5-11-2009, dan sewaktu proses gugat cerai tersebut berlangsung, Penggugat menghubungi Tergugat dan Menyatakan bersedia untuk mencabut gugatan cerai tersebut asalkan Tergugat mau memenuhi kehendak dan pada Penggugat antara lain:

Tergugat harus menutup rekening yang ada di Bank BNI 46 Bukittinggi dan Rekening tergugat di Bank BRI Baso dan uang nya Tergugat serahkan kepada Penggugat dan Penggugatlah yang menyimpan uang



tersebut sebesar ±Rp
145.000.000,-

Penggugat harus melunasi hutang pembelian Mobil BMW sebesar Rp 25.000.000,- kepada saudara kandung Tergugat (H. Ali Akbar)

Tergugat harus membelikan Penggugat Laptop senilai Rp 4.000.000,- dan membayar uang julo- julo Penggugat semuanya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Dan tergugat harus mau disumpah dengan Al- qur'an di hadapan Buya disalah satu Mesjid daerah Taram Payakumbuh.

Dan pada waktu itu antara keluarga Penggugat dengan Tergugat Tercapai suatu perdamaian dimana Tergugat harus bersedia membuat surat Pernyataan dan Perjanjian bahwa pada intinya Tergugat dipaksa mengakui segala perbuatan buruknya padahal tidak semua keadaan yang ada dalam pernyataan dan perjanjian tersebut benar namun karena keterpaksaan karena konsep perjanjian dan pernyataan tersebut telah disiapkan oleh pihak Penggugat dan Tergugat hanya menyalin dan menanda tangani surat tersebut.

9. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memberikan contoh yang baik kepada Penggugat dengan tidak melakukan sholat, minum-minuman keras didepan Penggugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat sering mengumpat.

Bahwa dalil gugatan cerai dari Penggugat tersebut tidak benar telah dilakukan secara terus menerus, Tergugat telah berubah sejak perjanjian damai bulan Nopember 2009 sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi berusaha



untuk berbuat yang tidak baik, sehingga dalil gugatan yang berulang-ulang tersebut membuktikan bahwa Penggugat hanya mencari-cari kesalahan Tergugat namun tidak pernah dapat dibuktikan sama sekali oleh Penggugat maupun keluarganya.

10. Bahwa Penggugat menyatakan telah tiga kali terjadi pisah ranjang selama Perkawinan adalah benar adanya, dikarenakan pengaruh dan keluarga Penggugat sendiri dan yang melakukan tersebut adalah Penggugat itu sendiri dengan cara meninggalkan rumah kediaman bersama yang berada di Jalan Soekarno Hatta Rt 02/03 (sebelah Adi Motor) Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, pada waktu itu dikontrak dan sampai sekarang Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dibantu oleh orang tua dan adik-adik Penggugat dengan membawa harta yang diperoleh selama pernikahan, dan sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah mau kembali ke rumah kediaman bersama dan sampai sekarang Tergugat tetap mengupayakan agar Penggugat untuk berkumpul kembali namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Penggugat dan malahan menyuruh orang lain untuk mengusir Tergugat ketika datang kerumah kontrakan Penggugat bersama anaknya.

11. Bahwa sebagaimana uraian Tergugat dalam jawaban A quo poin 8 di atas setelah perjanjian perdamaian dan pencabutan gugatan di Pengadilan Agama Bukittinggi, Tergugat dan Penggugat sudah hidup secara normal kembali terbukti dengan adanya antara Tergugat dengan Penggugat mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah AlMukaramah dengan mengambil porsi di Departemen Agama Bukittinggi.

12. Dan pada awal bulan Maret 2010 Penggugat jatuh sakit dan Tergugat mengantarkan Penggugat ke Rumah Sakit untuk diperiksa dan ternyata Penggugat merasakan sakit pada payudaranya dan pihak Rumah sakit menyarankan untuk



dioperasi akan tetapi Penggugat tidak bersedia dan Penggugat meminta untuk berobat kampung dan pada waktu itu Tergugat keberatan apabila diobati secara kampung. Karena sebelumnya Tergugat sudah menanyakan cara-cara pengobatan oleh dukun yang ada di daerah Dangung-dangung tersebut tidak benar akan tetapi Penggugat memaksakan diri untuk berobat ke dukun tersebut, dan pada waktu itulah sering terjadi pertengkaran antara Tergugat dengart Penggugat, karena Tergugat tidak menginginkan pengobatan yang dilakukan oleh dukun tersebut karena cara pengobatannya sudah tidak wajar.

13. Bahwa oleh karena Tergugat keberatan cara pengobatan tersebut dan berujung kepada pertengkaran dengan Penggugat, maka pada sekitar tanggal 1 Mei 2010 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan Tergugat selaku Suami yang sah menurut hukum, dan pada waktu itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa surat-surat penting, seperti buku tabungan, surat-surat kendaraan dan buku nikah Tergugat, dan pada malam harinya datanglah saudara-saudara Penggugat dan orang tuanya untuk membawa Penggugat pulang ke kampungnya di Magek Kab. Agam sampai sekarang.

Dan pada skitar tanggal 9 Mei 2010 Pengugat datang ke tempat kedaiannya bersama, sewaktu Tergugat tidak berada dirumah, Penggugat dibantu oleh Adik-adik dan orang tuanya mengambil seluruh harta bersama yang ada didalam kediaman bersama tersebut tanpa izin dan pada Tergugat.

14. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat diatas mohon kiranya yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menolak seluruh gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Dalam Rekonvensi _

Bahwa Tergugat berusaha untuk mempertahankan perkawinan dengan Penggugat karena Tergugat tidak menginginkan adanya perceraian, namun demikian apabila Majelis Hakim yang mulia tetap memutuskan perkawinan ini dengan perceraian, mohon kiranya untuk memeriksa gugatan rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengingat akan asas peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Murah.

Adapun dalil gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa dalil- dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekonvensi.

Bahwa dalam hal gugatan Rekonvensi Aquo, izinkan Tergugat menyampaikan penyebutan kepada Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi.

Bahwa selama masa perkawinan dengan Penggugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mempunyai anak kandung.

Bahwa selama masa pernikahan Penggugat Dalam Rekonvensi telah rnempergunakan uang sejumlah Rp. 145.000.000, (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang berasal dan penjualan ernas milik adik Penggugat Dalam Rekonvensi yaitu Almh Mazni dan Almh Fitrah, dirnana uang tersebut diperoleh oleh Almh Mazni dan Almh Fitrah dan hasil kebun yang diusahakan oleh adik Penggugat maupun orang lain dan oleh karena Adik- adik Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut terkadang waras terkadang sadar maka uang tersebut oeh Penggugat Dalam Rekonvensi disimpan dalam Rekening Penggugat Dalam Rekonvensi dan selama ini uang tersebut di Pergunakan



untuk modal berbisnis jual beli mobil dan apabila usaha jual beli mobil untung usaha tersebut Penggugat serahkan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai nafkah.

5. Bahwa setelah terjadinya perdamaian antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi pada bulan Nopember 2009 dengan pencabutan gugatan cerai Nomor : 269/ Pdt.G/2009/PA.Bkt tanggal 5-11-2009, oleh Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi melanggar perdamaian tersebut sampai sekarang akan tetapi Tergugat Dalam Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan curang dengan mengingkari perjanjian damai tersebut dengan cara mengajukan gugatan cerai Aquo setelah seluruh tabungan Penggugat Dalam Rekonvensi (**uang titipan adik Penggugat Dalam Rekonvensi**) Penggugat Dalam Rekonvensi serahkan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)
6. Bahwa adapun harta pencaharian selama pernikahan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:
Uang kontan sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang berasal penjualan Sebuah Kendaraan bermotor merek Taft Rocky BA 3002 ML yang telah diserahkan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi.
Sebuah Mobil BMW dengan No Polisi B 7 MY seharga Rp 55.000.000,- (lima- puluh lima juta rupiah)
Perabot Rumah Tangga senilai Rp.25.000.000,-
Sebuah Honda Fit X dengan No polisi 5359 ZO senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
Sebuah Laptop Merk BYON seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)



Pembayaran uang julo- julo selama 6 kali sejumlah Rp.
6.000.000,- (enam juta rupiah)

Total seluruh harta bersama adalah sebagai berikut:
Rp. **140.000.000,-** (seratus empat puluh juta rupiah)
sampai saat sekarang dikuasai oleh Tergugat Dalam
Rekonvensi.

7. Bahwa apabila majelis hakim yang mulia memutuskan perkawinan maka sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing- masing berhak atas seperdua bagian dan harta bersama tersebut.

8. Bahwa untuk menghindari adanya tindakan yang tidak diinginkan dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang telah menguasai barang bergerak, maka cukup beralasan bagi Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Payakumbuh untuk meletakkan sita marital atas seluruh harta bersama tersebut baik dalam bentuk tabungan maupun benda.

Berdasarkan uraian- uraian dan alasan- alasan hukum diatas, maka Penggugat Dalam Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi: _

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Konvensi: _

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat tidak putus karena gugatan tersebut.

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi
untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah secara hukum bahwa uang sejumlah Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) berasal dan adik Penggugat Dalam Rekonvensi Almh Mazni dan Almh Fitrah bukan harta bersama.

Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membagi 1/2 bagian dengan Penggugat Dalam Rekonvensi harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara lain:

Uang kontan sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang berasal penjualan Sebuah Kendaraan bermotor merek Taft Rocky BA 3008 ML yang telah diserahkan kefi Penggugat Dalam Rekonvensi kepada Tergugata Rekonvensi.

Sebuah Mobil BMW dengan No Polisi B 7 MY seharga Rp 55.000.000,- (lima- puluh lima juta rupiah)

Perabot Rumah Tangga senilai Rp.25.000.000,-

Sebuah Honda Fit X dengan No pol 5359 ZO senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Sebuah Laptop Merk BYON seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ;

Pembayaran uang julo- julo selama 6 kali sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Total seluruh harta bersama adalah sebagai berikut: Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sampai saat sekarang dikuasai oleh Tergugat Dalam Rekonvensi.

4. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono);



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Eksepsi Kewenangan Relatif.

Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang menyatakan bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh menolak gugatan cerai yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan dalih Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sekarang tidak lagi berdomisili di wilayah hukum Kota Payakumbuh adalah dalil yang tidak berdasar dan haruslah ditolak, sebab yang menjadi patokan diajukan gugatan cerai adalah domisili terakhir atau tempat tinggal bersama yang terakhir antara Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada saat gugatan cerai diajukan, dan dalam hal ini Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi juga telah dengan tegas mengakui bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi bahwa domisili terakhir Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah di Jalan Soekarno Hatta Rt 02/RWO3 (sebelah Adi Motor) Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dan memang benar dan rumah tempat kediaman bersama tersebutlah Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi meninggalkan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, karena Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi disebabkan terus terjadi pertengkaran-pertengkaran, dan berdasarkan fakta juga bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat



dalam Rekonvensi secara nyata pula telah menerima panggilan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh secara sah di tempat kediaman terakhir tersebut Jalan Soekamo Hatta Rt 02/RWO3 (sebelah Adi Motor) Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Oleh karena tempat kediaman bersama yang terakhir antara Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi di Kota Payakumbuh yaitu di Jalan Soekamo Hatta Rt 02/RWO3 (sebelah Adi Motor) Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, termasuk pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi juga tetap berdomisili dan beralamat di Jalan Soekamo Hatta Rt 02/RWO3 (sebelah Adi Motor) Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, maka oleh karena itu adalah cukup beralasan hukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi di wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, karena pada saat gugatan cerai ini diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi masih berdomisili di wilayah hukum Kota Payakumbuh, sehingga karena itu pula yang berhak mengadili perkara gugatan cerai ini adalah Pengadilan Agama Payakumbuh.

2. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi Kabur.

—Tidak benar gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kabur dengan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan alasan yang sama yang diakhiri dengan perdamaian,



justriu yang benar adalah memang Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi di Pengadilan Agama Bukittinggi tapi tidak dengan alasan cerai yang sama yaitu dalam gugatan cerai terdahulu alasan cerai didasarkan kepada tindakan/perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi melakukan perselingkuhan dengan perempuan, lain, sedangkan dalam gugatan cerai yang sekarang alasan cerai adalah karena terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidak bisa diciptakan lagi. Oleh karena itu eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi inipun karena tidak berdasar maka harus pula ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1/. Bahwa apa-apa yang telah diutarakan pada bagian eksepsi di atas mohon dipandang dan dianggap telah pula dimasukkan dalam bagian pokok perkara ini.

2/. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi menolak dengan keras seluruh uraian-uraian atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, kecuali apa-apa yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.

3/. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam jawaban nya angka 3 telah dengan tegas pula mengakui bahwa benar rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sering terjadi permasalahan-permasalahan, meski hal tersebut selama ini tetap diusahakan untuk diatasi, namun ternyata



permasalahan- permasalahan tersebut tetap saja berujung kepada pertengkaran- pertengkaran antara Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga tidak dapat menciptakan kerukunan dalam berumah tangga.

4/. Bahwa adalah benar Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sering berbuat kasar/kekerasan terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi seperti menerkam kepala, menendang kaki dan mencekik leher Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga anak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi merasa takut dan trauma melihat Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi, karena tindakan tersebut sering dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi di hadapan anak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi serta telah pula menuduh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi berbuat serong atau berzina dengan laki- laki lain, sehingga dengan perkataannya tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi melontarkan kata- kata kepada Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi bahwa wanita itu mudah dan bisa ditukar tiap malam dan istri orang mudah untuk dibawa tidur; dan fakta serta dalil Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ini ternyata dan terbukti dan tindakannya yang telah berselingkuh dengan wanita lain dalam sebuah hotel di Bukittinggi.

Dalil Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang menyatakan di Pengadilan Agama Bukittinggi Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak mendalilkan tentang pertengkaran adalah benar, karena sengaja tidak dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi

meski antara Penggugat Konvensi/Tergugat dalam



Rekonvensi sering terjadi pertengkaran- pertengkaran, sebab Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam perkara tersebut khusus hanya akan membuktikan perbuatan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi terhadap wanita lain dan ternyata perbuatan perselingkuhan tersebut terbukti dan Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi akui seluruhnya; bahkan pada waktu dilakukan mediasi di hadapan Hakim mediator Pengadilan Agama Payakumbuh tuduhan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi diakui terus terang oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi. Oleh karena itu dalil Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi hanya ditemui oleh teman Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sewaktu SMA adalah dalil yang tidak benar dan mengada- ada dan harus ditolak, karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan wanita lain tersebut telah secara langsung disaksikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi bersama- sama dengan anak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi termasuk disaksikan oleh saudara kandung dan ipar Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sendiri di sebuah hotel di Bukittinggi dan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi bersama wanita selingkuhannya telah mengakui dengan terus terang perbuatannya tersebut bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, sedangkan tentang perbuatan sumpah yang dilakukan Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi di hadapan ustadz di Taram bukanlah sumpah tentang Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi tidak melakukan selingkuh, tapi sumpah tentang Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi tidak lagi mengulangi perbuatan selingkuhnya dengan wanita lain.



Dan tindakan/perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi terhadap wanita lain, maka apakah tidak masuk akal dalil yang dikemukakan Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi kalau rumah tangga Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi tidak lagi rukun karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, justru sangat tidak masuk akal kalau dikatakan rumah tangga Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi rukun dan damai sementara Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berselingkuh dengan wanita lain. Oleh karena itu apa yang telah didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia dengan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah cukup ternyata dan terbukti, dan bila dihubungkan juga dengan gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 7 dalam Rekonvensi secara langsung sebenarnya Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menghendaki perceraian ini dengan meminta harta bersama dibagi dua.

5/. Bahwa adalah benar Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah berlaku curang dalam keuangan keluarga sebagaimana telah ternyata dan terbukti ada tabungan pribadi yang disimpan secara sembunyi atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan fakta ini telah secara gamlang diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi di hadapan keluarga, oleh karena itu dalil Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi bahwa uang yang ada dalam rekening tabungan tersebut berasal dan kepunyaan 2 (dua) orang adik Tergugat

23



Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi bernama Mazni dan Fitra adalah dalil yang tidak benar dan bohong sama sekali dan harus ditolak seluruhnya, sebab adik Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi bernama Mazni saja sudah sakit jiwa selama lebih kurang 5 (lima) tahun sewaktu Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi melangsungkan pemikahan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, sedangkan adiknya yang bernama Fitra tinggal di Bogor bersama suaminya dan sudah punya anak dan sekarang Filra sudah meninggal dan pada waktu Fitra meninggal Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi juga tidak pergi rnelayat ke Bogor, maka sangatlah mustahil dan tidak masuk akal dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi bila kedua adik Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi tersebut menitipkan uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi; bahkan pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi melangsungkan pernikahan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tentang mas kawinnya (mahar) yang akan diberikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi harus meminjam lebih dulu kepada teman Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, maka kalaulah sekiranya uang tersebut telah ada sebelumnya dalam tabungan Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi yang berasal dan kedua adik Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, tentu untuk mahar tersebut tak perlu Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi susah-susah pinjam uang dan teman Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, maka oleh karena itu sangatlah nyata dan sangat terbukti sekali semua dalil dan pernyataan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut bohong dan sangat mengada- ada maka haruslah ditolak seluruhnya.



6/. Bahwa adalah benar Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi juga telah melakukan perbuatan pengancaman terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan mengeluarkan kata-kata akan membunuh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan akan melobangi salah satu keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sekarang ini merasa sangat ketakutan sekali bila bertemu dengan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi. Fakta itu disebut oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai tindakan/perbuatan pelampiasan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai tindakan/perbuatan wajar dan manusiawi sekali karena Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi kesal sebagaimana yang disampaikan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam jawabannya pada angka 7 tidaklah dapat dibenarkan dan justru tindakan/perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebutlah yang tidak pantas dinyatakan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi selaku istri dan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, karena Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah seorang wanita dan sekaligus sebagai seorang istri yang seharusnya dilindungi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, bukan justru untuk ditakut-takuti sehingga telah menciptakan rasa ketakutan bagi Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi bila bertemu dengan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.

7/. Bahwa adalah tidak benar orang tua dan saudara-saudara Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi selalu mencampuri urusan keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, karena fakta



pernyataan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ini sesungguhnya sangat bertentangan dengan keterangan dan pengakuan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi materil di hadapan saudara kandung Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada hari Senin tanggal 27 September 2010 yang menyatakan kalimat tersebut dibuat sendiri oleh kuasa hukumnya, dan bukan dibuat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi materil dan berdasarkan pengakuan pula dan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi materil bahwa dia tidak tahu mengenai kalimat tersebut, sehingga atas fakta itu timbul suatu pertanyaan, apakah kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang sengaja memutar balik seluruh fakta ataukah Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sendiri yang salah menguraikan suatu fakta ?, karena fakta yang benar adalah retaknya rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi bukan karena orang tua dan saudara-saudara Penggugat Konvensi! Tergugat dalam Rekonvensi ikut campur, tapi karena dilatar belakangi oleh tindakan/perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang selama ini berbuat kasar dan sering minum-minuman keras dan sering diperlihatkan di hadapan anak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga anak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ikut trauma dan takut bila bertemu dengan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi. Oleh karena itu adalah tidak benar pernyataan Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi yang mendalilkan anak Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi bernama Farida Intan Shintia tidak merasa kesal kepada Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi; fakta ini jelas sangat diputar balikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, karena secara nyata anak Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi sampai sekarang merasa ketakutan bila bertemu



dengan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.

8/. Bahwa benar gugatan cerai yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi setelah Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ketahuan melakukan perbuatan selingkuh dengan wanita lain dalam sebuah hotel di Bukittinggi, dan fakta perbuatan selingkuh yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut telah dengan secara nyata terbukti dan diakui dengan tegas di hadapan saudara dan ipar Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, lalu dengan telah didaftarkan gugatan cerai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ke Pengadilan Agama Bukittinggi lalu Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selalu datang menghubungi Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi seraya memohon dalam arti mengemis agar Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mencabut gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut dan sekaligus berjanji akan merubah sikap buruknya serta berjanji akan menutup rekening BNI 46 Bukittinggi dan rekening Bank BRI Baso, jadi sangatlah tidak benar dalil Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang datang menghubungi Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membicarakan pencabutan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan syarat harus menutup rekening Bank, melunasi hutang mobil BMW, membelikan Laptop, membayar uang julo- julo serta bersumpah di hadapan Ustadz sama sekali tidak benar dan mengada- ada, karena fakta yang diutarakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut adalah semata atas keinginan Teigugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sendiri guna menutupi kepura- puraan Tergugat Konvensi/Penggugat



dalam Rekonvensi untuk meyakinkan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi agar gugatan cerai tersebut dicabut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.

Selanjutnya tentang keberadaan surat pernyataan dan perjanjian juga tidak benar ditanda tangani Tergugat Konvensi/Penggugat dalam

Rekonvensi dalam keadaan terpaksa seperti yang didalilkan Tergugat

Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi, justru seluruh isi maksud dan surat pernyataan dan perjanjian tersebut dikonsep dan dibuat sendiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, lalu apakah masuk akal kalau kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan dalam menanda tangani surat pernyataan dan perjanjian tersebut dalam keadaan terpaksa; bahkan pada waktu surat dibuat juga dihadiri dan ditanda tangani oleh keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, maka dengan demikian sangatlah nyata sekali dalil dan uraian Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sangat mengada-ada dan tidak dapat diterima kebenarannya, maka harus ditolak seluruhnya.

9/. Bahwa adalah benar Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak memberikan contoh yang baik dalam berumah tangga seperti mengumpat, mengeluarkan kata-kata kotor di hadapan anak Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan dengan cara yang sengaja pula Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi meminum minuman keras di hadapan adik-adik dan di hadapan kedua orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi; fakta ini tak dapat terbantahkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana paling tidak fakta ini diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban Tergugat



Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada angka 9 mendalilkan "Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak pernah lagi berusaha untuk berbuat yang tidak baik, maka dengan fakta pernyataan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ini setidaknya perbuatan yang tidak baik yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi cukup ternyata dan terbukti berdasarkan pengakuan yang nyata dan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, sehingga apa yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi merupakan alasan untuk mencari-cari kesalahan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah sama sekali tidak benar, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi merupakan fakta yang nyata yang tak dapat terbantahkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan dalil yang dikemukakan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, bahwa sejak bulan Nopember 2009 sampai sekarang Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak pernah lagi berusaha untuk berbuat yang tidak baik adalah juga tidak benar, justru pengancaman-pengancaman, pertengkaran-pertengkaran serta tindakan yang tidak senonoh tersebut dilakukan lagi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi setelah dibuatnya surat perjanjian bulan Nopember 2009 tersebut.

10/.Bahwa adalah benar sudah 3 (tiga) kali terjadi pisah ranjang antara Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, karena Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi; bahkan melihat Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi saja Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi merasa

29



ketakutan, dan semua itu didasarkan karena sikap dan tingkah laku serta perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang selalu mengancam akan membunuh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi bila sedang terjadi pertengkaran.

Adalah tidak benar dalil Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada angka 10 yang menyatakan semua itu atas pengaruh dan keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, tapi yang benar adalah seluruh fakta yang dinyatakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut semuanya karena dilatar belakangi atas sikap dan tingkah laku serta perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sendiri; bahkan keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah berusaha menyadarkan perbuatan tidak baik Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sehingga sedapat mungkin antara Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, dan fakta ini sebenarnya diketahui betul oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sebagaimana Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi materil mengakui sendiri kepada saudara Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, namun hanya saja berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi kepada saudara Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi bahwa kalimat turut campunnya keluarga atau orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dibuat oleh kuasa hukum Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi tanpa setahu Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi materil; dengan demikian sangatlah nyata sekali seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebenarnya hanyalah dalil yang mengada- ada dan tidak berdasar sama sekali, maka karena itu haruslah ditolak seluruhnya.



11/.Bahwa benar setelah pencabutan surat gugatan cerai di Pengadilan Agama Bukittinggi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajak Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi naik haji, karena menurut pikiran Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi benar-benar telah merubah sikap buruknya sebagaimana janji yang diucapkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, akan tetapi ternyata janji yang diucapkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut merupakan janji omong kosong sebagaimana terbukti pertengkaran terus saja terjadi antara Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan cara selalu mengancam akan membunuh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi; bahkan akan melubangi salah satu keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.

12/.Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebelumnya mengalami sakit pada payudara dan berobat alternatif/berobat kampung di daerah Dangung-dangung, namun sebelum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi berobat di daerah Dangungdangung tersebut, maka atas inisiatif dan ajakan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah terlebih dahulu berobat kampung di daerah Bukittinggi dan ternyata penyakit yang diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak kunjung sembuh bahkan sakit payudara Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi semakin bertambah, lalu oleh karena itu Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pindah berobat ke daerah Dangung- dangung atas setuju dan seizin Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan dan basil



pengobatan tersebut ternyata mengalami perubahan atas penyakit yang didenita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, akan tetapi kemudian akibat cemburu yang berlebihan dan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi lalu menuduh cara pengobatan tersebut tidak wajar, padahal pada waktu Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi diobati dilakukan di hadapan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sendiri, justru karena itulah tuduhan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak berdasar, dan untuk itu juga terus terjadi pertengkaran- pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana juga yang diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi; bahkan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengancam akan membunuh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, lalu dengan rasa ketakutan itu sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Jln. Soekarno Hatta RT.02/RW.03 Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh kerumah adik Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi di Labuh Silang Payakumbuh, jadi adalah tidak benar perginya Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dan tempat kediaman bersama tersebut dibawa oleh orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ke Magek Kabupaten Agam, justru orang tua maupun saudara- saudara Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tak pernah ikut campur tentang urusan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan sama sekali tidak benar juga dalil Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang menyatakan telah membawa surat- surat penting seperti buku tabungan, surat kendaraan dan buku nikah Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi serta mengambil seluruh harta bersama, tapi yang benar adalah Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi hanya membawa harta



milik Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi seperti buku nikah Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi serta pekasas rumah tangga yang dibeli secara pribadi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan sama sekali tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sedikitpun. Oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam jawabannya angka 13 yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan dibantu oleh adik dan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengambil seluruh harta bersama adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, maka harus ditolak; bahkan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sendiri tak mampu menyebutkan kapan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membeli harta bersama tersebut, apa bentuk dan jenisnya, darimana dibeli, berapa harganya, maka semua itu tak dapat dijelaskan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai bukti tak ada harta bersama yang diambil oleh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada waktu Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pergi dan tempat kediaman bersama tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian serta dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mohon pada Majelis Hakim yang mengadili perkara cerai ini agar dapat menolak jawaban-jawaban yang dikemukakan Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya.

III. Dalam Rekonvensi.

1/. Bahwa apa-apa yang telah diutarakan pada bagian pokok perkara tersebut di atas mohon dipandang dan dianggap telah pula dimasukkan dalam bagian rekonvensi



ini.

2/. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menolak dengan keras seluruh uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang, secara tegas- tegas diakui kebenarannya.

3/. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi / Terugat dalam Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa objek perkara dalam gugatan rekonvensi yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi dinyatakan sebagai harta bersama adalah berupa:

Uang kontan Rp.42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah) yang berasal dan penjualan sebuah Kendaraan bermotor merek Taft Rocky BA 3008 ML.

Sebuah mobil BMW dengan No.Polisi B 7 MV seharga Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah).

Perabot rumah tangga senilai Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

Sebuah honda Fit X dengan No.Polisi 5359 ZO senilai Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah).

Sebuah Laptop Merek BYON seharga Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).

Pembayaran Uang Julo- julo selama 6 (enam) kali sejumlah Rp.6.000.000.- (enamjuta rupiah).

Padahal harta bersama tersebut sebagian ada di tangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yaitu seperti uang hasil penjualan Mobil Merek Taft Roky sebesar Rp.42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah), tidak ada di tangan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, tapi dipegang oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, maka sangatlah mustahil Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk menyerahkan setengah bagian dan hasil penjualan mobil tersebut kepada



Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kemudian selama perkawinan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah pula diperoleh harta bersama berupa:

1 (satu) buah Mobil Kijang Mini Bus No. Pol.BA 2265 D.

1(satu) buah Mobil Kijang Pick Up tahun 1982.

1 (satu) buah Mobil Corolla tahun 1979.

Hasil penjualan Mobil Merek Taft Roky sebesar
Rp.42.000.000.-

Harta bersama yang disimpan diarn- diam dalam rekening pribadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi pada Bank BNI Cabang Bukittinggi berjumlah lebih kurang Rp.257.300.000.- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Kelima harta bersama tersebut di atas secara licik Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak mencantumkan dalam gugatan rekonvensinya, padahal semua itu merupakan harta bersama antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang diperoleh selama dalam perkawinan. Oleh karena itu pula karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak mencantumkan harta bersama tersebut dalam gugatan rekonvensinya, maka sangatlah **adil pula kiranya gugatan yang** diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima. karena secara hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi takkan mungkin mengajukan gugat balik (gugatan rekonvensi) kembali terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi,



karena menurut hukum tidak dikenal gugat balik (gugatan rekonvensi) yang kedua, namun kalau sekiranya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mohon pula keapla Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menyerahkan pula setengah bagian dan kelima macam harta bersama tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi.

Selanjutnya tentang harta bersama sebenarnya sebelum gugatan cerai diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi pada Pengadilan Agarna Bukittinggi telah pernah pula dibagi antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, yaitu Mobil merek BMW B 7 MY untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi I (satu) bush mobil Merck Taft Rocky BA3008 ML, lalu mobil merek Taft Rocky tersebut dijual oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan uang hasil penjualannya dikuasai seluruhnya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi. Oleh karena itu pula tidaklah berhak lagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk menyerahkan setengah bagian mobil BMW tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi karena mobil BMW tersebut bukan lagi harta bersama antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi.

4/. Bahwa tidak benar ada harta bersama berupa perabot rumah tangga senilai Rp.25 .000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) yang sekarang ada di tangan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, karena sebenarnya



Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak pernah menguasai harta bersama milik atau yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi; fakta ini dapat dibuktikan dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak jelas jenisnya, kapan dibelinya dan darimana pula Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi memperolehnya sama sekali tak dapat dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi.

5/. Bahwa tidak benar selama pernikahan Penggugat Rekonvensi /Tergugat dalam Konvensi telah mempergunakan uang sejumlah Rp.145.000.000.- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang berasal dan penjualan emas adik Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi bernama Mazni (alm) dan Fitrah (alm), tapi yang benar adalah seluruh uang tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang diperoleh selama dalam masa perkawinan yang disembunyikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi secara diam- diam.

Sebelumnya antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mempunyai usaha dagang obat- obatan herbal dan sebagian dan hasil keuntungan berdagang tersebut disisihkan secara diam- diam dan sembunyi- sembunyi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tanpa setahu Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yaitu sudah berjumlah lebih kurang Rp. 257.300.000.- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 2 (dua) buah rekening Bank BNI 46 Bukittinggi am. Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, yaitu masing- masing berjumlah Rp.



157.146.466.- (seratus lima puluh tujuh juta seratus empat enam ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan berjumlah Rp. 100.153.537.- dan uang inilah secara licik didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi uang adiknya, maka adalah sangat nyata dan terbukti sekali dalil dan pernyataan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tersebut bohong dan mengada-ada dan benar-benar harus ditolak kebenarannya.

Dengan fakta-fakta tersebut di atas sebenarnya juga dalam kehidupan berumah tangga Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sangatlah nyata tidak ada kejujuran, penuh dengan kecurangan kecurangan terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, maka oleh karena itu dan sikap dan tingkah laku yang buruk itu sangatlah mustahil Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bisa membina rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi; artinya, sudahlah melakukan perbuatan perselingkuhan dengan wanita lain dan ditambah lagi dengan mencurangi Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam perekonomian rumah tangga, semua itu termasuk sebagai faktor terjadinya pertengkar-pertengkar antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi, dan ditambah lagi faktor-faktor lain, seperti mengancam akan membunuh dan melobangi perut salah satu keluarga Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, minum-minuman keras, tidak memberi contoh yang baik terhadap keluarga dan sebagainya, maka seluruhnya itu menyebabkan .rumah tangga Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menjadi retak dan pecah, yang tidak mungkin diciptakan lagi suatu rumah tangga yang hidup rukun, kekal dan bahagia sebagaimana tujuan suatu perkawinan. Oleh karena itu bila perkawinan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi lebih banyak mafsadatnya dan pada manfaatnya. Dengan demikian alasan cerai yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sudah memenuhi ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 f.

6/. Bahwa tidak benar uang julo- julo ada ditangan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta nupiah), tapi uang tersebut seluruhnya telah dipergunakan untuk biaya hidup keluarga semasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi bermasalah dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak lagi bisa berusaha, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi terus merong- rong Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi.

7/. Bahwa tidak benar pula dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah memberi nafkah kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan hasil jual beli mobil, justru yang benar adalah suclah lebih kurang 1 (satu) tahun Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berusaha jual beli mobil bekas barn 2 (dua) kali Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi memberi nafkah kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi, yaitu dengan jumlah pertama Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua juga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), sehingga biaya hidup rumah tangga sering ditanggulangi sendiri oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi.



8/. Bahwa tidak benar 1 (satu) buah Laptop merek Byon harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, tapi yang benar adalah 1 (satu) buah Laptop tersebut dibeli dan telah diperuntukan untuk hadiah ulang tahun anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, oleh karena itu tidaklah berhak Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menuntut yang bukan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sama sekali tak berdasar dan harus pula ditolak.

9/. Bahwa tidak benar 1 (satu) buah Honda Merek Fit X No.Pol.5359 ZO sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, tapi yang benar adalah honda Merek Fit X No.Pol.5359 ZO tersebut adalah harta milik pribadi Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang berasal dan hasil penggantian biaya kontrak rumah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Rt.02/Rw.03 Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Oleh karena itu pula tidaklah berhak Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi menuntut setengah bagian dari Honda Merek Fit X tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat ;

Berdasarkan uraian- uraian serta dalil- dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi di atas, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, mohon pada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi: _

- Dalam Eksepsi : _

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.



- Dalam Pokok Perkara
Mengabulkan gugatan cerai Penggugat
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.

II. Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi setengah bagian harta bersama yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah Mobil Kijang Mini Bus No. Pol.BA 2265 D.
- 1(satu) buah Mobil Kijang Pick Up tahun 1982.
- 1 (satu) buah Mobil Corolla tahun 1979.

Hasil penjualan Mobil Merek Taft Roky sebesar
Rp.42.000.000.-

Harta bersama yang disimpan diarn- diam dalam rekening pribadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi pada Bank BN[Cabang Bukittinggi berjumlah lebih kurang Rp.257.300.000.- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

II. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

Setelah saya membaca dan mempelajari serta merenungi apa- apa isi dan gugatan istri saya tanggal 10 Mai 2010



dan Replik dan pengacara isteri saya ini tanggal 11 Oktober 2010, kepada Majelis Hakim yang saya hormati dan saya muliakan saya sampaikan bahwa saya sangat tidak terima dan menolak dengan tegas semua isi gugatan istri saya tertanggal 10 Mai 2010 dan Replik dan pengacara isteri saya ini tanggal 11 Oktober 2010 adalah bohong rekayasa belaka serta banyak kekelinuan. Dan itu saya mohon kepada Majelis Hakim yang saya hormati dan yang saya muliakan memperkenankan dan mengizinkan saya untuk memberikan jawaban yang benar dan sejujur-jujurnya merangkap dan keseluruhan gugatan istri saya dan Replik dan pengacara isteri saya ini secara ringkas dan lnsya Allah muclah dimengerti dan dipahami.

Eksepsi

1. Eksepsi kewenangan relatif.

Bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berwenang memeriksa perkara ini oleh karena istri saya sebagai penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa surat-surat dan dokumen-dokumen penting pada hari Minggu tanggal 02 Mai 2010 **tanpa izin dan saya sebagai suaminya (tergugat) di jalan Soekarno Hatta RT. 02/ RW 03 (sebelah Adi Motor) Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.**

Dan berdasarkan pasal 73 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 JO pasal 32 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 yang isinya: **APABILA PENGGUGAT MENINGGALKAN RUMAH KEDIAMAN YANG SUDAH DISEPAKATI BERSAMA TANPA IZIN DARI SUAMINYA MAKA GUGATAN DIAJUKAN DIMANA TERGUGAT BERTEMPAT TINGGAL.** Sementara saya sebagai suami (tergugat) tidak lagi tinggal dan berdomisili di Jalan Soekarno Hatta RI. 02/ RW 03 (sebelah Adi Motor) Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ini semenjak hari Sabtu tanggal 08 Mai 2010. dan semenjak tanggal 08 Mai 2010, saya sebagai Tergugat (suami) sudah bertempat tinggal dan berdomisili di rumah orang tua saya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jorong Bonjo Kenagarian Panampuang
Kecamatan IV. Angkat Candung, Bukittinggi, Agarn,
Sumatera Barat.

Jadi semenjak tanggal 08 Mai 2010 saya tidak pernah lagi tinggal atau berdomisili di Jalan Soekarno Hatta RT. 02/ RW 03 (sebelah Adi Motor), Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh ini. Sedangkan istri saya mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Payakumbuh ini pada hari Senin tanggal 10 Mai 2010.

Adapun saya kelihatan dan berada di Payakumbuh ini hanya untuk sekedar melihat dan memantau keadaan istri dan anak saya. Karena sewaktu saya sudah tinggal di rumah orang tua saya di Jorong Bonjo Kenagarian Panampuang Kecamatan IV. Angkat Candung, Bukittinggi, Agam, Sumatera Barat. Saya mendapat berita bahwa istri saya sudah mengangsur membawa kabur perabot- perabot rumah tangga semuanya tanpa memberitahu dan seizin dan saya. Dan mengenai surat panggilan dan Pengadilan Agama Payakumbuh saya tidak pernah menerima langsung surat panggilan tersebut. Dan saya menerima surat panggilan tersebut yang diberikan oleh Pejabat Kelurahan Bulakan Balai Kandi setelah saya dapat kabar bahwa ada surat panggilan dari Pengadilan Agama Payakumbuh yang dititipkan di Kantor Lurah Bulakan Balai Kandi tersebut. Itu makanya pada panggilan pertama saya tidak menghadiri sidang karena saya sebelumnya tidak tahu bahwasanya ada surat panggilan dan Pengadilan Agama Payakumbuh ini. Rupanya semenjak saya tidak tinggal di Payakumbuh ini lagi istri saya membawa semua perabot rumah tangga termasuk perlengkapan tidur dan dapur, dan sebuah sepeda motor beserta sebuah mobil tanpa seizin saya, kecuali



pakaian saya yang dimasukkan ke dalam kotak karton, dan dengan 3 unit mobil lengkap dengan kunci dan surat-suratnya.

Dan selama dua bulan lebih saya thencari keberadaan nomor telepon dan tempat tinggal istni saya di Payakumbuh ini namun tidak ketemu. Dan setiap saya bertanya kepada keluarga istri saya tidak ada satu pun yang mau memberitahu. Baru hampir 3 bulan saya mencari tempat tinggal istri dan anak saya, setelah dapat kabar dan rekan saya barulah saya menemukannya. Namun setelah 3 kali saya menemuinya ke rumah dimana dia bertempat tinggal dengan tujuan baik, namun saya selalu diusir bersama dengan seorang laki-laki yang punya rumah tersebut. Dan bahkan sampai sekarang saya tidak menghubunginya lewat telepon maupun menemuinya ke rumah tempat tinggalnya karena dihalang-halangi pihak-pihak tertentu.

Dan sebelum gugatan ini diajukan ke hadapan Majelis Hakim yang mulia di Pengadilan Agama Payakumbuh ini sebelumnya istri saya ini sudah pernah juga menggugat cerai terhadap saya sebagai suarninya di **Pengadilan Agama Bukittinggi** dengan Perkara Nomor. **269[PDT.G/2009/P.A Bukittinggi** yang berakhir dengan perdamaian. Dan istri mencabut gugatan tersebut pada tanggal 03 November 2009. Waktu itu kami tinggal bersama dan beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT.02/ RW.03 (sebelah Adi Motor), Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Kenapa di waktu itu istri saya tidak menggugat cerai terhadap saya sebagai suaminya di Pengadilan Agama Payakumbuh ini, karena kami berdua adalah penduduk asli **Jorong Koto Kaciak Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek, Bukittinggi, Agam**. Dan ber-KTP ash Bukittinggi- Agam sampai sekarang. Hal ini membuktikan bahwa sebetulnya kediaman yang sah bagi saya dan istni saya tersebut bukanlah di wilayah hukum Pengadilan Agatha Payakumbuh dan Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berwenang memeriksa perkara ini. Tetapi



kediaman yang sah bagi saya dan istri saya sesuai dengan KTP saya adalah di wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Bukittinggilah yang berwenang memeriksa perkara ini.

Dengan keterangan dan bukti di atas, maka sewajarnya saya memohon kepada Majelis Hakim yang saya hormati dan saya muliakan **UNTUK MENOLAK** gugatan istri saya ini atau setidaknya gugatan istri saya ini **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

2. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa alasan dan istri saya sebagai penggugat sama dengan alasan yang terdapat dalam gugatan yang diajukan istri saya di Pengadilan Agama Bukittinggi yang terdaftar dalam register Perkara nomor. 269/PDT.G/2009/P.A Bukittinggi dan surat Pencabutan Perkara karena Perdamaian tanggal 03 November 2009, namun dalam dalil gugatan cerai istri saya tersebut sekarang ini sama halnya dengan apaapa yang didalilkan pada gugatan cerai istri saya terdahulu. Padahal semenjak kami berdamai dan semenjak surat perjanjian dibuat saya tidak pernah lagi sampai sekarang melanggar *isi- isi* dan surat perjanjian tersebut. Maka hal ini sangat bertentangan dengan pasal 144 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: APABILA TERJADI PERDAMAIAN, MAKA TIDAK DAPAT DIAJUKAN GUGATAN CERAH BARU BERDASARKAN ATAU ALASAN-ALASAN YANG ADA SEBELUM PERDAMAIAN DAN TELAH DIKETAHU! OLEH PENGGUGAT PADA WAKTU DICAPAINYA PERDAMAIAN. Maka dan itu saya mohon kepada Majelis Hakim yang saya hormati dan yang saya muliakan untuk : **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT (ISTRI SAYA)** atau setidaknya menyatakan **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**.



DALAM JAWABAN SAYA YANG BENAR

1. Bahwa saya membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil dalam Gugatan istri saya ini kecuali mengenai hal- hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata.
2. Bahwa benar pada tanggal 24 **Juni 2001** telah dilangsungkan perkawinan antara saya dan istri saya di PPN/KUA Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam sesuai dengan **Kutipan Akta** Nikah No. 348/02N11/2001 tanggal 02 Juli 2001.
3. Bahwa tergugat mengakui pada saat awal- awal pernikahan hubungan antara Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis selayaknya hubungan suami istri dan walaupun terjadi permasalahan, namun hal tersebut dapat diselesaikan.
4. Bahwa saya sebagai suami (Tergugat) menolak dalil- dalil dan istri saya sebagai Penggugat yang menyatakan sering berlaku kasar dengan sikap dan kata, dalil ini adalah hal yang mngada- ada dan istri saya karena istri saya merasa tidak ada apaapanya dalam hidup berumah tangga padahal seluruh kebutuhan rumah tangga termasuk anak dan istri saya yang bernama TIA, saya ikhlas membiayai kehidupan dan biaya sekolahnya.
5. Bahwa saya sebagai Tergugat membantah dengan tegas tuduhan istri saya sebagai Penggugat yang menyatakan saya sering melakukan kekerasan terhadap istri saya dengan cara menerkam kepala, menendang kaki dan mencekik leher dan menuduh istri saya bermain serong dan berbuat zina dan saya dengan tegas menolak tuduhan *istri* saya bahwa saya sering berkata wanita itu mudah dan biasa ditukar tiap malam dan istri orang itu mudah untuk dibawa tidur. Karena semenjak surat perjanjian dibuat sampai sekarang saya tidak pernah lagi melanggar isi- isi dan surat perjanjian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil dan istri saya ini adalah tidak benar dan mengada-ada karena jika kita lihat dalam gugatan di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor Perkara 269/PDT.G/2009/P.A Bukittinggi tidak ada mendalilkan hal tersebut. Hal ini membuktikan bahwa peristiwa yang dituduhkan istri saya terhadap saya tersebut tidak ada sama sekali saya lakukan selama masa pemikahan dan semenjak surat perjanjian dibuat di bulan November 2009. dan selama masa pernikahan 9 (sembilan) tahun dan selama kurun waktu tersebut adalah waktu yang sangat panjang bagi saya dan istri saya untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan sangat mengada-ada lagi kata-kata dan istni saya karena hanya dalam waktu 6 (enam) bulan antara saya dan istri saya hidup rukun, apa betul selebihnya antara saya dan istri saya sering terjadi percekcoakan dan kapan waktunya lagi bagi saya untuk mencari nafkah, di sini isteri saya tidak secara rinci dan jelas apa dan kapan perbuatan tersebut saya lakukan. Padahal semenjak surat perjanjian dibuat di bulan November 2009 sampai sekarang saya tidak pernah lagi melanggar surat perjanjian tersebut. Bahkan sudah menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga saya dengan hidup rukun dan damai dan terbukti saya dan istri saya sudah mendaftarkan din untuk menjadi calonjemaah haji yang sudah terdaftar di bulan Februari 2010.

6. Bahwa saya membantah dan menolak dengan tegas tuduhan dan istri saya bahwa saya sering berlaku curang dalarn hal keuangan terbukti adanya tabungan pribadi saya yang disimpan secara sembunyi. Dan saya tidak akan pernah membahas masalah harta dan uang yang ada dalam rumah tangga saya. Jangankan uang dan harta nyawa pun dan kehidupan saya akan saya pertaruhkan untuk anak dan istri saya. Karena saya sampai akhir hayat saya tidak akan pernah menceraikan istri saya, karena saya sangat



mencintai istri dan anak saya sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun.

7. Bahwa tidak benar saya telah mengancam istri saya akan membunuh dia dan melobangi salah satu anggota keluarganya, adapun pokok perkara antara saya dan istri saya semenjak surat perjanjian dibuat di bulan November 2009 sampai sekarang hanyalah masalah cara- cara pengobatan dan bapak yang mengobati di daerah Dandung- Dandung Payakumbuh. Kejadiannya seperti: Pada pertengahan Maret 2010 *istri* saya ada pembengkakan di payudara sebelah kirinya. Dan saya membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa, dan dokter menganjurkan agar istri saya dioperasi. Tetapi istri saya tidak mau dan meminta untuk berobat kampung. Di sinilah awal perkara kami. Dan periode pertama sampai keempat cara pengobatan dan Bapak ini ada wajar- wajar saja. Tapi setelah periode berobat yang kelima sampai periode kesepuluh cara pengobatan bapak ini sudah tidak wajar lagi. Dan saya sudah sering menyampaikan perasaan saya sebagai suami kepada istri saya, tetapi tidak diacuhkan oleh istri saya. Saya tidak bisa menyampaikan langsung kepada bapak tersebut karena kesehatan istri saya mengalami kernajuan. Setiap saya menyampaikan keluhan saya kepada istri saya, istri saya selalu menanggapi dengan komunikasi yang kurang baik. Padahal saya melihat langsung cara- cara pengobatan dan bapak. Selama itu saya masih meredam kesabaran saya demi kesehatan istri saya. Tapi pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 periode berobat yang kesepuluh kali saya tidak sabar lagi dan menyampaikan keluhan di hati saya kepada istri saya dan diawali dengan kata- kata bisrnillah. Tetapi istri saya masih tidak menanggapi perasaan saya, saya sebagai suaminya dan bahkan mengungkit- ungkit kesalahan- kesalahan saya yang lama, yang menimbulkan komunikasi yang kurang baik antara saya dan istri saya. Dan pada pagi Minggu tanggal 02 Mei 2010 istri saya meninggalkan



sayadi tempat kediaman kami tanpa minta izin pada saya sebagai suaminya. JADI POKOK PERMASALAHAN DAN PERKARA KAMI ADALAH MASALAH KOMUNIKASI YANG KURANG BAIK DI MALAM ITU. YAITU HARI SABTU TANGGAL 01 MAI 2010.

Jadi kalau ada isi dan gugatan maupun Replik dan pengacara isteri saya ini, selain dan pada komunikasi yang kurang baik di malam itu adalah **rekayasa dan mengada- ada.**

Dan itu saya *sebagai* suami (Tergugat) memohon dan meminta kepada Majelis Hakim yang saya hormati dan saya muliakan untuk **menolak** gugatan dari istri saya ini atau setidaknya gugatan istri saya **tidak dapat diterima.**

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti tentang domisili berupa Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 140/852/Pem- BBK/IX- 2010 atas nama ELIDA YANTI yang dikeluarkan oleh Lurah Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 14 September 2010 ;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan putusan sela terhadap eksepsi Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/02/VII/2001 yang dikeluarkan oleh KUA/PPN Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tanggal 2 Juli 2001 yang bermaterai cukup setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya (P)

B. Bukti Saksi



IRWAN bin ALI USMAR RKY.BATUAH, (kakak kandung Penggugat) dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;

Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali di rumah Penggugat dan Tergugat di samping Adi Motor (Jl. Soekarno Hatta- Payakumbuh Barat);

Bahwa saksi mendengar masalah yang dipertengkarkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain di hotel Bukittinggi, Tergugat tidak jujur dan suka berbuat kasar, juga Tergugat minum-minuman keras dan terakhir masalah pengobatan alternatif Penggugat di daerah Dandung- Dandung ;

Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan yang lalu, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama karena merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat, Penggugat merasa takut karena Tergugat sering mengancam Penggugat ;

Bahwa saksi melihat usaha damai dari pihak keluarga sering dilakukan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, namun terakhir setelah Penggugat mengajukan gugatan di PA Payakumbuh, usaha tersebut tidak pernah dilakukan lagi karena Penggugat tidak mau berbaikan lagi dengan Tergugat ;

Bahwa saksi melihat selama berpisah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi melihat Tergugat ada mengunjungi Penggugat dan akhirnya terjadi pertengkaran lagi ;



2. AZMI SAPUTRA bin ALI USMAR RKY.BATUAH (adik kandung Penggugat) dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;

Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi lebih kurang 5 tahun terakhir, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pertengahan tahun 2009, yang dipertengkarkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah pengobatan Penggugat yang mengidap kanker, Penggugat ingin pengobatan alternatif sedangkan Tergugat ingin dengan dokter ;

Bahwa saksi mendengar sebelum tahun 2009, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain di hotel Bukittinggi, akan tetapi masalah tersebut telah diselesaikan dan saksi pernah melihat sms Tergugat berupa ancaman kepada Penggugat ;

Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan yang lalu, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama karena merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat ;

Bahwa saksi melihat usaha damai dari pihak keluarga sering dilakukan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berbaikan lagi dengan Tergugat ;

Bahwa saksi melihat selama berpisah, Tergugat ada mengunjungi Penggugat juga saksi tidak ada melihat Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan keberatan tentang Tergugat



berselingkuh karena hal tersebut telah diselesaikan secara damai ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan satu orang saksi yang bernama **LIHAYATI BAHAR, S.Ag binti H. BAHARUDDIN** (saudara sepupu Tergugat) dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa masalah yang dipertengkarkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat cemburu terhadap Tergugat karena Tergugat berpacaran dengan wanita lain dan masalah Penggugat berobat kepada dukun kampung karena Penggugat mengidap penyakit di bagian payudara, dukun tersebut adalah dukun cabul sehingga Tergugat tidak mengizinkan Penggugat berobat kepada dukun tersebut ;

Bahwa pertengkaran tersebut terjadi 7 bulan yang lalu di tempat kediaman bersama Tergugat dengan Penggugat di Payakumbuh ;

Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;

Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pulang ke Baso dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari 7 bulan ;

Bahwa selama berpisah saksi tidak ada melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, menurut informasi dari Tergugat, setiap Tergugat datang ke rumah Penggugat selalu ditolak oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;



Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya disebut Penggugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan gugat balik (Rekonpensi) kepada Penggugat selanjutnya Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa selama masa pernikahan Penggugat Dalam Rekonvensi telah rnempergunakan uang sejumlah Rp. 145.000.000, (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang berasal dan penjualan ernas milik adik Penggugat Dalam Rekonvensi yaitu Almh Mazni dan Almh Fitrah, dirnana uang tersebut diperoleh oleh Almh Mazni dan Almh Fitrah dan hasil kebun yang diusahakan oleh adik Penggugat maupun orang lain dan oleh karena Adik- adik Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut terkadang waras terkadang sadar maka uang tersebut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi disimpan dalam Rekening Penggugat Dalam Rekonvensi dan selama ini uang tersebut di Pergunakan untuk modal berbisnis jual beli mobil dan apabila usaha jual beli mobil untung usaha tersebut Penggugat serahkan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai nafkah.

Bahwa harta pencaharian selama pernikahan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:

Uang kontan sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang berasal penjualan Sebuah Kendaraan bermotor merek Taft Rocky BA 3008 ML yang telah diserahkan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi.

Sebuah Mobil BMW dengan No Polisi B 7 MY seharga Rp 55.000.000,- (lima- puluh lima juta rupiah)



Perabot Rumah Tangga senilai Rp.25.000.000,-
Sebuah Honda Fit X dengan No poi 5359 ZO senilai Rp
8.000.000,- (delapan juta rupiah)
Sebuah Laptop Merk BYON seharga Rp. 4.000.000 (empat
juta rupiah)
Pembayaran uang julo- julo selama 6 kali sejumlah Rp.
6.000.000,- (enam juta rupiah)

Dalam Rekonvensi

Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi
untuk seluruhnya;

Menyatakan sah secara hukum bahwa uang sejumlah Rp
145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)
berasal dan adik Penggugat Dalam Rekonvensi Almh
Mazni dan Almh Fitrah bukan harta bersama.

Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membagi 1/2
bagian dengan Penggugat Dalam Rekonvensi harta benda
yang diperoleh selama perkawinan antara lain:

Uang kontan sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua
juta rupiah) yang berasal penjualan Sebuah Kendaraan
bermotor merek Taft Rocky BA 3008 ML yang telah
diserahkan kefi Penggugat Dalam Rekonvensi kepada
Tergugata Rekonvensi.

Sebuah Mobil BMW dengan No Polisi B 7 MY seharga Rp
55.000.000,- (lima- puluh lima juta rupiah) ;

Perabot Rumah Tangga senilai Rp.25.000.000,-

Sebuah Honda Fit X dengan No pot 5359 ZO senilai Rp
8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Sebuah Laptop Merk BYON seharga Rp. 4.000.000 (empat
juta rupiah) ;

Pembayaran uang julo- julo selama 6 kali sejumlah Rp.
6.000.000,- (enam juta rupiah)

Total seluruh harta bersama adalah sebagai berikut: Rp.
140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sampai
saat sekarang dikuasai oleh Tergugat Dalam Rekonvensi.

4. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan



terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1/. Bahwa apa- apa yang telah diutarakan pada bagian pokok perkara tersebut di atas mohon dipandang dan dianggap telah pula dimasukkan dalam bagian rekonvensi ini.

2/. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menolak dengan keras seluruh uraian- uraian serta dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang, secara tegas- tegas diakui kebenarannya.

3/. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi / Terugat dalam Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa objek perkara dalam gugatan rekonvensi yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi dinyatakan sebagai harta bersama adalah berupa:

Uang kontan Rp.42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah) yang berasal dan penjualan sebuah Kendaraan bermotor merek Taft Rocky BA 3008 ML.

Sebuah mobil BMW dengan No.Polisi B 7 MV seharga Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah).

Perabot rumah tangga senilai Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).



Sebuah honda Fit X dengan No.Polisi 5359 ZO senilai
Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah).

Sebuah Laptop Merek BYON seharga Rp.4.000.000.-
(empat juta rupiah).

Pembayaran Uang Julo- julo selama 6 (enam) kali
sejumlah Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah).

Padahal harta bersama tersebut sebagian ada di tangan
Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yaitu
seperti uang hasil penjualan Mobil Merek Taft Roky
sebesar Rp.42.000.000.- (empat puluh dua juta
rupiah), tidak ada di tangan Tergugat
Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, tapi dipegang
oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi,
maka sangatlah mustahil Tergugat Rekonvensi/Penggugat
dalam Konvensi dihukum untuk menyerahkan setengah
bagian dan hasil penjualan mobil tersebut kepada
Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, oleh
karena itu gugatan rekonvensi tersebut harus
dinyatakan tidak dapat diterima.

Kemudian selama perkawinan Tergugat
Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan Penggugat
Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah pula
diperoleh harta bersama berupa:

1 (satu) buah Mobil Kijang Mini Bus No. Pol.BA 2265

D.

1(satu) buah Mobil Kijang Pick Up tahun 1982.

1 (satu) buah Mobil Corolla tahun 1979.

Hasil penjualan Mobil Merek Taft Roky sebesar

Rp.42.000.000.-

Harta bersama yang disimpan diarn- diam dalam rekening
pribadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi
pada Bank BN[Cabang Bukittinggi berjumlah lebih
kurang Rp.257.300.000.- (dua ratus lima puluh tujuh
juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tentang harta bersama sebenarnya sebelum gugatan cerai diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi pada Pengadilan Agama Bukittinggi telah pernah pula dibagi antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, yaitu Mobil merek BMW B 7 MY untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi I (satu) bush mobil Merck Taft Rocky BA3008 ML, lalu mobil merek Taft Rocky tersebut dijual oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan uang hasil penjualannya dikuasai seluruhnya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi. Oleh karena itu pula tidaklah herhak lagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk menyerahkan setengah bagian mobil BMW tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi karena mobil BMW tersebut bukan lagi harta bersama antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi.

4/. Bahwa tidak benar ada harta bersama berupa perabot rumah tangga senilai Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) yang sekarang ada di tangan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, karena sebenarnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak pernah menguasai harta bersama milik atau yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi; fakta ini dapat dibuktikan dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak jelas jenisnya, kapan dibelinya dan darimana pula Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi memperolehnya sama sekali tak dapat dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi.

57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5/. Bahwa tidak benar selama pernikahan Penggugat Rekonvensi /Tergugat dalam Konvensi telah mempergunakan uang sejumlah Rp.145.000.000.- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang berasal dari penjualan emas adik Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi bernama Mazni (alm) dan Fitrah (alm), tapi yang benar adalah seluruh uang tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang diperoleh selama dalam masa perkawinan yang disembunyikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi secara diam- diam.

Sebelumnya antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mempunyai usaha dagang obat- obatan herbal dan sebagian dari hasil keuntungan berdagang tersebut disisihkan secara diam- diam dan sembunyi- sembunyi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tanpa setahu Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yaitu sudah berjumlah lebih kurang Rp. 257.300.000.- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam 2 (dua) buah rekening Bank BNI 46 Bukittinggi am. Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, yaitu masing- masing berjumlah Rp. 157.146.466.- (seratus lima puluh tujuh juta seratus empat enam ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan berjumlah Rp. 100.153.537.- dan uang inilah secara licik didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi uang adiknya, maka adalah sangat nyata dan terbukti sekali dalil dan pernyataan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tersebut bohong dan mengada- ada dan benar- benar harus ditolak kebenarannya.

6/. Bahwa tidak benar uang julo- julo ada ditangan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi sebesar



Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah), tapi uang tersebut seluruhnya telah dipergunakan untuk biaya hidup keluarga semasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi bermasalah dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak lagi bisa berusaha, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi terus merong- rong Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi.

7/. Bahwa tidak benar pula dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah memberi nafkah kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan hasil jual beli mobil, justru yang benar adalah sudah lebih kurang 1 (satu) tahun Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berusaha jual beli mobil bekas baru 2 (dua) kali Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi memberi nafkah kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi, yaitu dengan jumlah pertama Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua juga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), sehingga biaya hidup rumah tangga sering ditanggulangi sendiri oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi.

8/. Bahwa tidak benar 1 (satu) buah Laptop merek Byon harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, tapi yang benar adalah 1 (satu) buah Laptop tersebut dibeli dan telah diperuntukan untuk hadiah ulang tahun anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, oleh karena itu tidaklah berhak Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menuntut yang bukan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam



Konvensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sama sekali tak berdasar dan harus pula ditolak.

9/. Bahwa tidak benar 1 (satu) buah Honda Merek Fit X No.Pol.5359 ZO sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, tapi yang benar adalah honda Merek Fit X No.Pol.5359 ZO tersebut adalah harta milik pribadi Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang berasal dan hasil penggantian biaya kontrak rumah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Rt.02/Rw.03 Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Oleh karena itu pula tidaklah berhak Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi menuntut setengah bagian dari Honda Merek Fit X tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat ;

Berdasarkan uraian- uraian serta dalil- dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi di atas, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, mohon pada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi: _

- Dalam Eksepsi : _

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

- Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan cerai Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.

II. Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi setengah bagian harta bersama yang terdiri dari :

1 (satu) buah Mobil Kijang Mini Bus No. Pol.BA 2265

D.

1(satu) buah Mobil Kijang Pick Up tahun 1982.

1 (satu) buah Mobil Corolla tahun 1979.

Hasil penjualan Mobil Merek Taft Roky sebesar

Rp.42.000.000.-

Harta bersama yang disimpan diarn- diam dalam rekening pribadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi pada Bank BN[Cabang Bukittinggi berjumlah lebih kurang Rp.257.300.000.- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

IL Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa majelis telah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan masalah gugat balik (Rekonvensi) secara kekeluargaan dan atas saran majelis hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengugat menyampaikan kesimpulan bahwa berdasarkan bukti- bukti yang telah diajukan, menurut Penggugat dalil gugatannya telah terbukti dan mohon untuk dikabulkan, sedangkan Tergugat dalam dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, tentang jalannya pemerikssan perkara



ini dipersidangan lebih jauh semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ;

TENTANG HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui pernah terakhir bertempat tinggal sebagai suami isteri dengan Penggugat di Jl.Soekarno Hatta Rt.02/Rw.03 (sebelah Adi Motor) Kelurahan Bulakan Balai Kandi, kecamatan Payakumbuh, kota Payakumbuh sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanda tangani relaas Panggilan untuk sidang tanggal 7 Juni 2010 dengan alamat Jl.Soekarno Hatta Hatta Rt.02/Rw.03 (sebelah Adi Motor) Kelurahan Bulakan Balai Kandi, kecamatan Payakumbuh, kota Payakumbuh.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan bertempat tinggal di Bukittinggi, namun berdasarkan fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa Tergugat terakhir bertempat tinggal sebagai suami isteri dengan Penggugat di Jln. Soekarno Hatta Rt.02.Rw.03 (sebelah Adi Motor) Kelurahan Bulakan Balai Kandi, kecamatan Payakumbuh Barat, kemudian kontrakan habis Tergugat yang pergi serta berpindah tempat tinggal dari tempat tinggal bersama ke kota Bukittinggi, dengan demikian majelis berpendapat bahwa tempat tinggal terakhir Tergugat adalah di kota Payakumbuh bukan di kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keterangan Berdomisili Nomor: 140/852/Pem/BBK/IX- 2010 tanggal 14 September 2010 yang dikeluarkan Lurah Balai Kandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payakumbuh Barat, kota Payakumbuh, difahami bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir berdomisili sebagai suami isteri di Jl. Soekarno Hatta Rt.02/Rw.03 (sebelah Adi Motor) Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa walaupun sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang sama di Pengadilan Agama Bukittinggi yang diakhiri dengan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwa didalam gugatan perceraian tidak dapat dibuatkan Akta Perdamaian cukup hanya mencabut gugatannya, oleh karena itu tidak ada halangan hukum untuk mengajukan gugatan baru dikemudian hari, hal tersebut merupakan pengecualian (*lex specialis*) dari pasal 83 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang telah diuraikan dalam putusan sela dikutip kembali sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang mediasi telah dilakukan oleh kedua belah pihak dengan mediator Dra. Hj. ASNITA, yang pilih oleh Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan laporan tertanggal 5 Juli 2010 dari



mediator bahwa usaha mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian dan majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan maksud pasal 39 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 65 dan 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/02/VII/2001 yang dikeluarkan oleh KUA/PPN Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tanggal 2 Juli 2001 telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, maka menurut majelis secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dari alat bukti tersebut terbukti Penggugat adalah isteri sah Tergugat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (sebagai persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 2 Mei 2010 sampai sekarang, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah tentang dalil –dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas



sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk itu telah didengar keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak pasal 76 ayat [1] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 171, 175 dan 308 ayat 1 RBg serta pasal 76 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat pada pokoknya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberikan contoh yang baik kepada Penggugat, juga disebabkan karena masalah pengobatan penyakit Penggugat bahkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Mei 2010 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang disimpulkan di atas dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah



berpisah lebih kurang 6 bulan lamanya tanpa ada keinginan dari Penggugat untuk rukun kembali, keadaan tersebut sudah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis berkeyakinan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga akan berakibat buruk terhadap hubungan suami isteri siapapun pihak penyebabnya, oleh karena itu dalam rangka tasriihun bi ihsan, majelis Hakim mengesampingkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, hal tersebut dipandang merupakan alasan yang logis, akan tetapi memaksakan suatu keutuhan rumah tangga yang dirasakan salah satu pihak telah pecah adalah merupakan keadaan dan perbuatan yang sia-sia, hal itu pula merupakan indikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk berbaikan kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan ketentuan firman Allah pada Surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ أَیَّهَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih



dan sayang.

Dan dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun dan tentram serta kekal ; menurut Majelis bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak bisa diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terwujud lagi, maka dipandang bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak setidaknya bagi Penggugat sendiri. Keadaan yang demikian akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menghindari mafsadat tersebut lebih diutamakan daripada maslahatnya

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti cukup alasan dan telah memenuhi unsur- unsur yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka Majelis berkesimpulan bahwa telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan cara menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah



mencabut gugatan Rekonpensi, sehingga majelis berpendapat bahwa tidak perlu mempertimbangkan lagi ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ;

Mengingat, bunyi Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat ditolak ;

Dalam Konpensi ;

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**JIMMY bin HASAN BASRI**) terhadap Penggugat (**ELIDAYANTI BINTI ALI USMAR RKY.BATUAH**);

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari ini Senin tanggal 29 Nopember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1431 H oleh kami Dra. **ERMIWATI. B** sebagai Ketua Majelis, **MULIYAS, S.Ag, MH** dan **IDAWATI, S.Ag, MH** Hakim –hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor : 179/Pdt.G/2010/PA.Pyk tanggal 15 Oktober 2010 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

06 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 29
Zulhijjah 1431 H dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, MH
dan IDAWATI, S.Ag, MH Hakim –hakim Anggota serta
MULYANI, S.H Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

DRA. ERMIWATI. B

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MULIYAS, S.Ag, MH

IDAWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI,

MULYANI, S.H

Rincian Biaya Perkara Tingkat Pertama;

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 550.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 641.000,-